

PENGARUH KESADARAN PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Neni Puji Utami¹, Johandri Iqbal^{2*}, Pramesti Nurul Adinda³

^{1,2,3}Akuntansi Perpajakan, Politeknik Jambi, Jambi, 36219, Indonesia

*E-mail: johan@politeknikjambi.ac.id

Submit: 22 Desember 2023	Revisi : 24 Januari 2024	Disetujui: 05 Februari 2024
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

ABSTRAK

Warga Indonesia pada dasarnya berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, agar dapat menciptakan kesejahteraan dan mengatur kepentingan rakyat maka pemerintahan harus berjalan dengan lancar, untuk itu dibutuhkan biaya yang berasal dari pajak. Pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu pajak yang menjadi faktor pemasukan yang cukup potensial bagi Negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang diambil berupa data primer dengan menggunakan teknik angket/kuesioner. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *probability sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian dari 91 responden menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap pembayaran pajak. Sedangkan secara simultan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh terhadap pembayaran pajak. Artinya kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: *Kesadaran, Kepatuhan, Pembayaran PBB.*

ABSTRACT

Indonesian citizens are basically entitled to get welfare, in order to create welfare and regulate the interests of the people, the government must run smoothly, for that it requires costs that come from taxes. Land and building tax is one of the taxes that is a potential revenue factor for the State of Indonesia. The purpose of this study was to determine the effect between taxpayer awareness and taxpayer compliance in paying land and building tax. The research analysis method used in this research is quantitative research with an associative approach. The data taken is primary data using questionnaire techniques. The sampling method used in this study is probability sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of research from 91 respondents show that taxpayer awareness and taxpayer compliance partially affect tax payments. While simultaneously, taxpayer awareness and taxpayer compliance also affect tax payments. This means that taxpayer awareness and taxpayer compliance have a positive and significant effect on land and building tax payments.

Keywords: Awareness, Compliance, Land and Building Tax Payment.

DOI:

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang memiliki potensi besar dalam mendukung program kerja Pemerintah untuk membiayai pengeluaran Pemerintahan dan Pembangunan. Pajak menjadi pemasukan dana yang potensial bagi Negara karena Pajak seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik. Menurut (Patriandari & Amalia, 2020) Pajak diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah berbentuk uang berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan secara hukum material pada undang-undang perpajakan terkait hal-hal maupun transaksi ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan tambahan ekonomi. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian telah menempatkan pajak sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh Pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomer 28 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2007 menyebutkan bahwa "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat".

Setiap pemerintah daerah memiliki suatu ketentuan yang ditetapkan dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kenyataannya, sering kali ketetapan tersebut tidak sesuai atau bahkan lebih rendah dari apa yang ditetapkan. Dalam terlaksananya pengoptimalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pemenuhan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Bukan hanya para pemerintah saja yang diperlukan, namun masyarakat juga sangat diperlukan. Peran yang diberikan oleh masyarakat adalah dalam bentuk kepatuhannya dalam pembayaran Pajak. Meskipun demikian masih banyak masyarakat yang enggan untuk mematuhi peraturan Pemerintah dalam membayar pajak. Hal ini di sebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kurang percaya wajib pajak kepada aparat pengelolaan pajak. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia menjadi salah satu faktor penting bagi Negara. Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan pembayaran pajak karena wajib pajak secara tidak langsung akan melakukan penghindaran, pengelakan membayar Pajak, dan pada akhirnya akan merugikan Negara.

Dusun Rejo Agung Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai sumber Pendapatan Daerah. Apabila tingkat Kesadaran Wajib Pajak tinggi maka kepatuhan Wajib Pajak juga tinggi Begitu pula sebaliknya, Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga rendah. Berikut adalah tabel Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan dendang Tahun 2020-2022

Tabel 1
Target dan Realisasi PBB Kecamatan Dendang 2020-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentasi
1	2020	256.135.481	174.178.462	68.56 %
2	2021	262.407.794	251.340.206	95.78 %
3	2022	271.004.470	226.754.147	83.64 %

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas tampak bahwa kondisi yang terjadi di Kecamatan Dendang pada tahun 2020-2022, pada tahun 2022 Kecamatan Dendang memiliki target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 271.004.470 dan terealisasi hanya 226.754.147. hal ini menunjukkan

bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dendang belum berjalan maksimal karena realisasi pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Dendang tidak mencapai target yang ditentukan. Berikut adalah tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sidomukti Kecamatan Dendang 2020-2022.

Tabel 2
Target dan Realisasi PBB Desa Sidomukti Kecamatan Dendang 2020-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentasi
1	2020	32.548.888	15.548.445	47,77%
2	2021	32.276.109	32.276.109	100.00 %
3	2022	33.968.668	24.541.243	72.25 %

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur, 2023

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2021 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sidomukti mengalami kenaikan dan tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan, Namun 2022 Desa Sidomukti Mengalami Penurunan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang signifikan. Hal ini dikarenakan Tahun 2021 target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sidomukti Tercapai 100.00% sedangkan Tahun 2022 Realisasi Penerimaan PBB menurun menjadi 72.25%. Hal ini tentu akan menjadi masalah, mengingat Kecamatan Dendang Memiliki potensi bidang Perkebunan kelapa Sawit yang cukup luas sehingga dengan kepemilikan lahan Perkebunan tersebut harusnya Penduduk Desa Sidomukti mampu membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, meskipun demikian ternyata kondisi perekonomian masyarakat masih belum stabil, kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga masih perlu ditingkatkan. Penting sekali untuk masyarakat memiliki kesadaran yang diikuti dengan adanya pengetahuan dalam terlaksananya kepatuhan pada wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.006 wajib pajak, dengan jumlah yang cukup besar ini maka peneliti akan menggunakan tingkat kesalahan 10%. Hal ini dilakukan karena keterbatasan penulis dari segi dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Maka perhitungan dalam menentukan ukuran sampel menggunakan rumus slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.006}{1 + 1.006 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.006}{11,06}$$

$$n = 90,958 \text{ (dibulatkan 91)}$$

Maka sampel penulis yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini dengan mengacu pada rumus slovin ialah berjumlah 91 wajib pajak yang mendiami wilayah Dusun Rejo Agung Desa Sidomukti Kecamatan Dendang.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghazali (2018) Ketentuan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu pertanyaan adalah apabila r -hitung $>$ r -tabel maka instrumen adalah valid. Sebaliknya apabila r -hitung $<$ r -tabel maka instrumen adalah tidak valid, Uji reliabilitas menghasilkan suatu instrument yang benar-benar akurat atau tepat jika angka *alpha cronbach* $<$ 0,6 maka dinyatakan tidak riabel atau sebaliknya jika *alpha cronbach* $>$ 0,6 maka dinyatakan reliabel. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan *software*.

Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan suatu model yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis, ada tiga uji asumsi klasik pada penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normal *P-P Plot Of Regression Standardized Residual* dan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Uji *P-P Plot Of Regression Standardized Residual* ini dapat digunakan untuk melihat model regresi normal atau tidaknya dengan syarat yaitu apabila data mengikuti garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal tersebut. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF $>$ 10 maka terjadi multikolinieritas, dan jika nilai VIF $<$ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikan $>$ 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas namun sebaliknya jika signifikan $<$ 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Teknik Analisis Data

- a. Uji (Uji-t) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Keputusan menerima dan penolakan hipotesis yang ada jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% atau t hitung $>$ t tabel maka hipotesis diterima (berpengaruh). Namun jika nilai signifikan lebih besar dari 5% atau t hitung $<$ t tabel maka hipotesis ditolak (tidak berpengaruh).
- b. Uji Simultan (Uji-F) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Kriteria pengujian secara simultan diterima atau ditolak jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% atau F hitung $>$ F tabel maka hipotesis secara simultan diterima (berpengaruh). Namun jika nilai signifikan lebih besar dari 5% atau F hitung $<$ F tabel maka hipotesis secara simultan ditolak (tidak berpengaruh).
- c. Koefisien Determinasi (R^2) ini berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Instrument dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan jumlah item pertanyaan sesuai dengan indikator masing-masing variabel dalam penelitian ini antara lain X1 (kesadaran wajib pajak) berjumlah 10 pertanyaan, X2 (kepatuhan wajib pajak) berjumlah 8 pertanyaan, Y (pembayaran pajak) berjumlah 6 pertanyaan, dengan total seluruhnya yaitu 24 pertanyaan. Untuk hasil pengujian setiap variabel semuanya valid dengan R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0.2039. Adapun Realibilitas untuk masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas


No	Variabel	Alpha Cronbach's	Batas Reliabelitas	Kriteria
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,738	0,6	Reliabel
2	Kepatuhan Wajib Pajak	0,713	0,6	Reliabel
3	Pembayaran Pajak	0,733	0,6	Reliabel

Sumber : Data yang diolah SPSS 23, 2023

Nilai *alpha cronbach's* dari variabel X1= 0,738, X2= 0,713 dan Y=0,733. Dari nilai *alpha cronbach's* tersebut lebih besar dari 0,60. Maka dapat dinyatakan bahwa instrmen penelitian baik tentang kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pembayaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan (reliabel).

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian uji normalitas menggunakan kurva penyebaran PP-Plot yang digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 23, 2023

Gambar 2
Grafik Normalitas Data

Berdasarkan grafik normal *P-Plot* diatas, dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pengujian multikolonieritas dapat diketahui melalui *tolerance value* dan *variance factor* (VIF). Jika *tolerance value* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolonieritas.


Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas

Coeffients ^a		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1. (Costant)		
Kesadaran Wajib Pajak	.333	3,002
Kepatuhan Wajib Pajak	.333	3,002

a. Dependent Variabel : Pembayaran Pajak

Sumber : Data yang dioleh SPSS 23, 2023

Hasil analisis uji multikolonieritas di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,333 dan nilai VIF sebesar 3,002. Nilai *tolerance* 0,333 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 3,002 < 10 berarti model regresi tidak terkena gejala multikolonieritas.



Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 23, 2023

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dilihat dari grafik *scatterplot* di atas dapat disimpulkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja dan penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang melebar, menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

Uji Hipotesis

Tabel 5
Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficient		Standar Coeficients	T	Sig
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	3.871	2.390		1.620	.109
Kesadaran Wajib Pajak	.306	.099	.421	3.096	.003
Kepatuhan Wajib Pajak	.246	.117	.287	2.112	.038

a. Dependen variabel : Pembayaran Pajak

Sumber : Data yang diolah SPSS 23, 2023

Uji parsial (uji t) ini dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$. Dengan derajat kebebasan (df) = 91-2 = 89. Maka dari data t tabel diperoleh 1,662. Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai Signifikan $t_{X_1} = 0,003 < 0,05$ dan t hitung 3,096 > t tabel 1,662. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa H_a Diterima dan H_0 Ditolak.

Artinya kesadaran wajib pajak secara parsial (individu) berpengaruh terhadap Pembayaran Pajak.

2. Nilai Signifikan $t_{X_2} = 0,038 < 0,05$ dan t hitung $2.112 > t$ tabel $1,662$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa H_a Diterima dan H_0 Ditolak. Artinya kepatuhan wajib pajak secara parsial (individu) berpengaruh terhadap Pembayaran Pajak.

Tabel 6
Hasil Uji Simultan (Uji -F)

ANOVA					
Model	Sum of squares	Df	Mean square	F	Sig.
1. Regression	506.824	2	253.412	37.109	.000 ^b
Residual	600.934	88	6.829		
Total	1107.758	90			

- a. Dependent variabel : Pembayaran Pajak
- b. Predictors : (constant), kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

Sumber : data yang diolah SPSS 23, 2023

Berdasarkan tabel ANOVA diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi F sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap pembayaran pajak. Dari data diatas diperoleh bahwa F tabel = 2,71 bila dibandingkan dengan F hitung = 37,109 maka F hitung $37,109 > F$ tabel 2,71. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a Diterima dan H_0 Ditolak. Semua variabel independen (X_1, X_2) berpengaruh secara simutan terhadap variabel dependen (Y).

Uji Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.676 ^a	.458	.445	2.613	

- a. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak
- b. Dependen variabel : Pemabyaran Pajak

Sumber : Data yang diolah SPSS 23, 2023

Dari hasil koefisien determinasi diatas menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* = 0,445 atau atau 44,5%. Hal ini menunjukkan bahwa total variasi variabel pembayaran pajak yang disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebesar 44,5% sedangkan selebihnya 55,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Dusun Rejo Agung Desa Sidomukti Kecamatan Dendang. Hal ini terbukti dari hasil uji parsial (Uji-t) diperoleh Nilai Signifikan $t_{X_1} =$

0,003 dan t hitung = 3,096. Maka kesadaran wajib pajak secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Pajak yang berarti bahwa hipotesis diterima. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pembayaran pajak juga akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia untuk memahami kondisi dimana seseorang memiliki kendali penuh terhadap segala situasi atau realitas dalam bertindak atau bersikap. Kesadaran wajib pajak merupakan cara seseorang wajib pajak untuk mengetahui, memahami, mengerti, dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela dan tidak menjadikannya sebagai beban. Dalam hal Kesadaran wajib pajak masyarakat Dusun Rejo Agung Desa Sidomukti Kecamatan Dendang memiliki tingkat kesadaran yang baik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami peraturan perpajakan dan menyikapi serta mengekspresikannya dengan kewajiban membayar pajak sehingga secara umum masyarakat Dusun Rejo Agung Desa Sidomukti Kecamatan Dendang patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Dusun Rejo Agung Desa Sidomukti Kecamatan Dendang. Hal ini terbukti dari hasil uji parsial (Uji-t) diperoleh nilai signifikan $t_{X_2} = 0,038$ dan T hitung = 2,112, nilai signifikansi $t_{X_2} 0,038 < 0,05$ dan t hitung 2,112 $>$ t tabel 1,662. Maka kepatuhan wajib pajak secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Pajak yang berarti bahwa hipotesis diterima. Artinya semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka pembayaran pajak juga akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan perilaku seseorang yang mengikuti suatu spesifikasi, standar, dan mentaati aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana para wajib pajak mentaati dan memenuhi semua kewajiban sebagai wajib pajak. kepatuhan wajib pajak masyarakat Dusun Rejo Agung Desa Sidomukti Kecamatan Dendang sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mematuhi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di dusun rejo agung, desa sidomukti, kecamatan dendang. Hal ini terbukti dari hasil uji Simultan (Uji-F) diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 dan nilai F hitung 37,109. Dengan demikian karena $0,000 < 0,05$ dan F hitung 37,109 $>$ F tabel 2,705, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pembayaran pajak yang berarti bahwa hipotesis diterima. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak maka pembayaran pajak juga akan meningkat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga Negara sebagai wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Dalam hal ini masyarakat Dusun Rejo Agung Desa Sidomukti Kecamatan Dendang atas kesadaran dan kepatuhan telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap pembayaran pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (uji-t) dimana nilai T hitung $>$ T tabel yaitu $3,096 > 1,662$.
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap pembayaran pajak, hal ini dilihat dari hasil uji signifikan parsial (uji-t) dimana T hitung $>$ T tabel yaitu $2,112 > 1,662$.
3. Dari perhitungan diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap pembayaran pajak, hal ini dapat dilihat dari uji signifikan simultan (uji-F) dimana F hitung $>$ F tabel yaitu $37,109 > 2,705$

SARAN

Berdasarkan dari penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dalam kesempatan ini penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak Bumi dan Bangunan, untuk itu masyarakat diharapkan selalu sadar akan kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan, karena pendapatan pajak sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya. Untuk para pemerintahan/fiskus diharapkan dapat memperhatikan dan memberikan pemahaman kesadaran wajib pajak dengan melakukan sosialisasi pajak secara rutin guna untuk meningkatkan penerimaan pajak
2. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan, untuk itu masyarakat diharapkan selalu mematuhi dan memahami peraturan perpajakan khususnya dalam hal pajak bumi dan bangunan. Untuk para pemerintah/fiskus diharapkan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Penelitian ini mengambil subjek pajak yang terbatas yaitu hanya di Dusun Rejo Agung Desa Sidomukti Kecamatan Dendang. Untuk peneliti sejenis selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya sehingga tingkat generalisasi ke populasinya dapat lebih luas lagi. Misalnya seluruh Desa di Kecamatan Dendang atau seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Untuk para peneliti selanjutnya terkait dengan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat melakukan penambahan variabel atau meneliti variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan, seperti : sanksi pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3, 116–128.
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Awaluddin, D. T., Hasanudin, H., & Suci, D. B. N. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kecamatan Beji Kota Depok. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 12, 521–526.
- Batubara, E. D., Harahap, Y. R., & Tumanggor, A. H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1, 521–526.
- Betriani, B., Susena, K. C., & Nurzam, N. (2021). The Effect Of Taxpayer Awareness On Regional Tax Receiving On Regional Financial Agency Kaur District. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review*, 1, 18–24.
- BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2023). *BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Dendang Dalam Angka, Badan Pusat Statistik*. <https://tanjabtimkab.bps.go.id>
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IMB SPSS 25*.
- Khoiriyah, A., & Ma'ruf, M. F. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegor. *Jurnal Publika*, 10.
- Larasati, P. A., & Purwanti, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib-Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pelindung Hewan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 5009–5018.
- Oktaviano, B., Djatnicka, E. W., & Wulandari, T. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7, 140–157.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Supriatna, S. (2022). Analisa Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Padamukti Tahun 2017–2020. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11, 541–553.